

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga sebagai gambaran masyarakat terkecil diharapkan menjadi impian untuk dijalankan dan dikelola menjadi suatu hubungan yang harmonis di dalamnya. Setiap anggota keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak diharapkan memiliki hubungan yang baik sehingga satu sama lain merasa saling membutuhkan, saling melindungi dan saling mengasihi, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Rumah tangga yang bahagia ditandai oleh adanya rasa saling mengasihi dan mencintai sesama anggota keluarga, adanya kerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang kekal ditandai dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan memperkuat ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga.¹

¹ Mufidah Ch dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang, 2006, hlm. 12

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri masing-masing anggota keluarga khususnya suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.³

Seorang suami yang berstatus sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pengayom dalam sebuah keluarga, namun bila sikap dan perilaku tidak dapat dikontrol akan menjadi ancaman akan adanya kekerasan baik fisik maupun psikis bagi anggota keluarga lainnya khususnya isteri dan atau anaknya.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :⁴

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

² Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta, (T.Th) hlm. 23

³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan diri adalah perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim bahwa perempuan atau istri cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*.⁵

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga menjadi kasus yang harus disidangkan di pengadilan. Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang suami bersama AZMI Bin HASIM (30 tahun) yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya karena persoalan kecil yaitu tanggungjawab memandikan anaknya (Istrinya menunda atas suruhan suami untuk memandikan anaknya) Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mencengkram kedua bahu Saksi dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya menarik baju Saksi hingga kutang baju Saksi putus, tidak sampai disitu

⁵ Irma syahfitri, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT* (Studi di Polres Lamongan), Fakultas Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 42

saja Terdakwa juga memukul bahu kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambut Saksi dengan tangan kanan Terdakwa, yang akhirnya terdakwa dituntut dengan ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; atau Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Putusannya Nomor 499/Pid.Sus/2016/PN Bls memutuskan bahwa terdakwa AZMI Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ”; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZMI Bin HASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dan 15 (lima belas) hari.⁶ Namun atas putusan ini Jaksa Penuntut umum menyatakan banding, hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusannya Nomor 312/PID.Sus/2016/PT PBR menetapkan bahwa terdakwa AZMI Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

⁶Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2016/PN Bls

rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZMI Bin HASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menerapkan penelitian skripsi ini dengan judul : “Tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 312/PID.Sus/2016/PT PBR)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya ?
2. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya, seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 312/PID.Sus/2016/PT PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk menganalisis tentang tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya ;

⁷Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 312/PID.Sus/2016/PT PBR

b. Untuk memahami tentang penerapan hukum materiil terhadap suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya, seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 312/PID.Sus/2016/PT PBR.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan



D. Landasan Teori

Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut

Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat

⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.⁹

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atauliability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁹ Ibid, hlm. 365.

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*”

adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.¹¹

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-

¹¹ E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 21.

bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian

yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.¹²

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

¹² Ibid, hlm. 23.

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati

dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹³

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁴

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam

¹³ Shidarta, op.cit., hlm. 82.

¹⁴ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 121.

arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.¹⁵

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yang dapat diidentifikasi melalui dua hal¹⁶.

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar

¹⁶ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

fenomena yang diselidiki.¹⁷ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri.

3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data atau bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :¹⁸

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum seperti : UU Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁸ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.²⁰

¹⁹ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

²⁰ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41